



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0080/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Kepada | : | NENDI RISWANA |
| Nama | : | JALAN CIPOREAT NO. 24, RT. 002, RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Alamat | : | |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | AMANAH QALAM NURROHMAN |
| Nama Lembaga | : | KB. ANAK CERDAS |
| Alamat Lembaga | : | JALAN CIPOREAT NO. 140 RT. 003 RW. 008 KELURAHAN PASANGGRAHAN, KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Jenis Pendidikan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Jenis Layanan | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Masa Berlaku | : | BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **26 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.


Bandung, 26 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 26266E



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0020/IPSPNFI-HER.3/X/2025/DPMPTSP

Nama	:	NENDI RISWANA
Alamat	:	JALAN CIPOREAT NO. 24, RT. 002, RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN AMANAH QALAM NURROHMAN
Nama Lembaga	:	KB. ANAK CERDAS
Alamat Lembaga	:	JALAN CIPOREAT NO. 140, RT. 003, RW. 008, KELURAHAN PASANGGRAHAN, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian	:	0080/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **26 September 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 16 Oktober 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: E227B4

